



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah perlu dilakukan peninjauan terhadap tarif pada objek retribusi parkir di tepi jalan umum;
 - b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan pertimbangan perekonomian di Kota Pasuruan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, peninjauan kembali dilakukan tanpa melakukan penambahan objek retribusi, serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan Nr 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 35) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi, sebagai berikut:

Pasal 2 ...

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan perubahan tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai berikut:

JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1. Bus	10.000,00
2. Truk dan alat besar lainnya	5.000,00
3. Sedan, jip, minibus, mobil pick-up dan sejenisnya	3.000,00
4. Sepeda motor	2.000,00
5. Sepeda	1.000,00
6. Parkir berlangganan:	
a. Bus, Truk, alat berat lainnya	100.000,00/tahun
b. Sedan, jip, minibus, pick-up dan sejenisnya	60.000,00/tahun
c. Kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga	40.000,00/tahun

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi, sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keberlangsungan penyediaan fasilitas parkir di tepi jalan umum.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sejak bulan Januari 2023.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Oktober 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 84